

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penanganan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan upaya kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan huruf D angka 2 Sub Urusan Kawasan Permukiman dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan permukiman.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
9. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
12. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
13. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
14. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum agar tetap laik fungsi.
15. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan Sarana dan Prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.

16. Pemugaran . . .

16. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
17. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
18. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mendukung pencegahan terjadinya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh serta peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.
- b. mendukung terlaksananya penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh di Daerah secara terintegrasi dan terpadu;
- c. memberikan fasilitasi kepada masyarakat dan memastikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman di Daerah; dan
- d. mampu mewujudkan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- b. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- c. pelaksana;
- d. kerja sama;
- e. sistem informasi; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB II . . .

BAB II KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (3) Rincian kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana
- (3) Rincian kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penentuan kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III . . .

BAB III
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh melalui pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar dan/atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penanganan;
 - c. pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan; dan
 - d. pendanaan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan menurut penyusunan konsep penanganan melalui pola penanganan pada kriteria kekumuhan; dan
 - b. perencanaan menurut penyusunan rencana penanganan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 9

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mencakup:
 - a. kriteria kumuh ringan dengan status tanah legal (tanah milik sendiri) dengan bukti kepemilikan, maka pola penanganannya dengan cara melakukan Pemugaran kawasan;
 - b. kriteria kumuh ringan atau kumuh sedang atau kumuh berat dengan status tanah ilegal (bukan tanah milik sendiri), maka pola penanganannya dengan dilakukan Pemukiman Kembali; dan
 - c. kriteria kumuh sedang atau kumuh berat dengan status tanah legal (tanah milik sendiri) dengan bukti kepemilikan, maka pola penanganannya dengan cara melakukan Peremajaan kawasan.
- (2) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, meliputi:
 - a. sertipikat;
 - b. girik;
 - c. leter C; dan/atau
 - d. bukti pajak PBB.

Pasal 11

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mencakup:

- a. penyusunan desain teknis sesuai konsep dan desain kawasan kumuh yang dirumuskan dalam rencana teknis kawasan kumuh untuk dapat mengukur secara lokasi, besaran/volume, dan terpetakan secara visual berikut rencana anggaran biayanya dilakukan oleh pihak ketiga;
- b. rencana teknis penanganan yang memenuhi standar kualitas dan persyaratan teknis yang berlaku;
- c. desain yang telah disusun terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyepakati hasil desain yang telah dibuat oleh pihak ketiga;
- d. partisipasi masyarakat dalam pembahasan perencanaannya dalam bentuk memberikan pendapat dalam penyusunan rencana penanganan dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan serta menyampaikan pendapat dan pertimbangan hasil penetapan rencana penanganan;
- e. pelibatan kelompok swadaya masyarakat untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas; dan
- f. perencanaan penanganan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

- (1) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi ditetapkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.
- (2) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Gubernur dikoordinasikan oleh Dinas dengan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

Bagian Ketiga Penanganan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dalam rangka peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui penetapan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah serta hasil verifikasi.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Permukiman Kumuh.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pemugaran;
 - b. Peremajaan; dan
 - c. Pemukiman Kembali.
- (5) Pelaksanaan Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit dengan memperhatikan:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah serta hasil verifikasi dan pertimbangan tipologi Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 14 . . .

Pasal 14

Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dapat dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga nonpemerintah.

Paragraf 2 Pemugaran

Pasal 15

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan Permukiman Kumuh menjadi permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana Pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (4) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (5) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 3 Peremajaan

Pasal 16

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi Perumahan dan kawasan Permukiman yang lebih baik untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, Prasarana, Sarana, dan/atau Utilitas Umum.

(3) Peremajaan . . .

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.
- (5) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan Peremajaan;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana Peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (6) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi Peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (7) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 4 Permukiman Kembali

Pasal 17

- (1) Permukiman Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Perumahan dan kawasan Permukiman yang lebih baik untuk melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Permukiman Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

(3) Permukiman . . .

- (3) Pemukiman Kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. penghunian sementara untuk masyarakat pada kawasan Permukiman Kumuh;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting, dan rencana pelaksanaan Pemukiman Kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (4) Pemukiman Kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan kawasan Permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi Pemukiman Kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (5) Pemukiman Kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan Perbaikan.

Bagian Keempat
Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Dinas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan Permukiman layak huni.
- (2) Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, Perbaikan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 19

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman layak huni secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi terutama untuk Prasarana, Sarana, dan utilitas guna meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan Perbaikan.

Paragraf 3 Pembinaan

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan kawasan Permukiman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk secara mandiri melakukan pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan utilitas melalui penguatan kemampuan teknis, sosial, dan ekonomi.
- (3) Penguatan kemampuan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi karakteristik daerah meliputi:
 - a. penguatan ekonomi masyarakat pada kawasan Permukiman dilakukan melalui program yang bersifat pemberdayaan.
 - b. pengembangan model pendanaan yang sudah ada di masyarakat yang diinisiasi oleh individu dan/atau lembaga/perusahaan.
 - c. peningkatan keterampilan ekonomi masyarakat khususnya untuk memanfaatkan potensi wilayah.

Paragraf 4 Pengawasan

Pasal 21

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan Permukiman.

(2) Pengawasan . . .

- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan Permukiman pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pemanfaatan kawasan tersebut.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi keberfungsian bangunan rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dalam kawasan Permukiman; dan
 - b. kondisi kerusakan bangunan rumah beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (5) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengamatan lapangan pada kawasan Permukiman pasca peningkatan kualitas.
- (6) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai kawasan Permukiman yang telah ditangani, dan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau dari media massa.

Paragraf 5 Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan atas penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan terkait pendanaan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV . . .

BAB IV TIM KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dikoordinasikan oleh tim koordinasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur dari:
 - a. Dinas;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Biro Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - f. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 25

Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. badan usaha milik negara/Daerah/swasta;
- c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- d. lembaga nonpemerintah lainnya.

Pasal 26

- (1) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. sinkronisasi data;
 - b. identifikasi kebutuhan;
 - c. identifikasi kewenangan;
 - d. penyusunan rencana aksi penanganan Permukiman Kumuh;
 - e. perencanaan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - f. evaluasi penanganan Kawasan Permukiman Kumuh.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

- (1) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Badan usaha milik negara/swasta dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan huruf c dilakukan dalam bentuk pola kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan.
- (2) Pola kerja sama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta; dan/atau
 - b. kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat.
- (3) Kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikembangkan melalui:
 - a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Permukiman Kumuh.
- (4) Kemitraan antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikembangkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Permukiman Kumuh.
- (5) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan dalam bentuk penugasan oleh Pemerintah Provinsi kepada badan usaha milik Daerah.
- (6) Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan lembaga nonpemerintah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah.

Pasal 28

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
SISTEM INFORMASI

Pasal 29

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Provinsi membangun sistem informasi.

(2) Sistem . . .

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagai berikut:
 - a. data kuantitatif;
 - b. data kualitatif; dan
 - c. data spasial.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana penanganan Permukiman Kumuh;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan penanganan Permukiman Kumuh baik berupa dana, tenaga, maupun materiel;
 - d. membantu Pemerintah Provinsi dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dengan proses penanganan Permukiman Kumuh;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan penanganan Permukiman Kumuh;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada instansi berwenang agar proses penanganan Permukiman Kumuh dapat berjalan lancar.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh di wilayah masing-masing sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 25 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001